



PUTUSAN

Nomor 1734/Pdt.G/2009/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

NAMA PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Baby sister, tempat tinggal di Jalan XXX Surabaya, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 05 Agustus 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1734/Pdt.G/2009/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 30 April 1992 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 40/40/IV/1992 tanggal 30 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Semanding, Kabupaten Tuban;-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon selama 10 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 6 tahun bulan; ----- 7
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) bernama 1. XXX umur 16 tahun, 2. XXX umur 11 tahun;-----
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2008 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:-----

a. Termohon cemburu buta dengan menuduh Pemohon ada hubungan cinta dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;-----

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan November tahun 2008, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang kerja Surabaya dengan alamat tersebut diatas selama 9 bulan ;-

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan;-----

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 11 September 2009 oleh mediator ANSHOR, S.H., hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban tanggal 30 April 1992;-----
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 10 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama selama 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 7 bulan dan sudah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **XXX**, umur 16 tahun, dan **XXX**, umur 11 tahun yang sekarang dalam pengasuhan Termohon;-----

- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi sejak Agustus 2008 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain namun Pemohon tidak mengakuinya;-----
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon selama 9 bulan;-----
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;-----
- Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, akan tetapi minta nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta nafkah 2 orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dewasa;-

---- Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan bahwa atas jawaban Termohon yang pada dasarnya membenarkan dalil permohonannya Pemohon tidak menanggapinya lagi sedangkan terhadap tuntutan Termohon Pemohon menyatakan sanggup memenuhi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah 2 orang anak setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk mut'ah Pemohon hanya sanggup membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja;-----

---- Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada dasarnya Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan;-----

---- Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut tetapi tidak mencapai kesepakatan;-----

---- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor : 40/40/IV/1992 tanggal 30 April 1992; (P.1);-----

---- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :-----

1. NAMA SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangganya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon selama 10 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 6 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh Termohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2008 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa, saksi mengetahui tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain, lalu akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan sekarang Termohon bekerja di Surabaya hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;-----
- Bahwa, para pihak telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;-----

2. NAMA SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangganya;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama 10 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 6,5 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun dan tidak harmonis sejak setahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;-----
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon kemudian pergi meninggalkan rumah bersama dan sekarang Termohon bekerja di Surabaya hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;-----
- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;-----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya pihak Termohon sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan Pemohon, jawaban Termohon maupun keterangan para saksi dibawah sumpahnya, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 16 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak November 2008 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Pemohon telah tergoda wanita lain sehingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan sekarang Termohon bekerja di Surabaya hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

قَدْ يُدِيعُ أَيُّهَا تُوُّهُ - اَوْ Ø زُحُ - أَيُّ أَيُّ اِ - اِ

Artinya : Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui;”;

----- Menimbang bahawa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut Majelis berpendapat konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon telah tergoda wanita lain menunjukkan adanya keretakan bathin antara Pemohon dan Termohon dengan demikian patut dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa harus mempersoalkan siapa pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga tersebut;-----

----- Menimbang bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana yang telah diuraikan di muka Majelis hakim menilai sendi-sendi pokok dari tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah meleset jauh dari harapan semula, ketenteraman dan kedamaian semakin jauh dari cita-cita bahkan semakin jauh dari isyarat Rasulullah SAW yakni “ rumahku surgaku bukan sebaliknya rumahku nerakaku “;-----

----- Menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon hanya akan melestarikan konflik serta menimbulkan kemudharatan dan kesengsaraan, tidak hanya kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi juga keluarga kedua belah pihak. Hal tersebut bertentangan dengan Kaidah Ushul Fiqh:-

مُؤْخَظُ دُنْ، اَنْ لِيْ بِيْجِيْ بِيْ اَوْ هُوْ - اِ ¼

Artinya:“Menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dengan demikian posita permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengarkan saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dengan demikian maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, dan setelah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam rumah tangga, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dengan demikian patut dikabulkan;-----

Dalam Rekonpensi :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;-----

----- Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan membenarkan dan menyatakan setuju/bersedia di talak oleh Pemohon akan tetapi menuntut Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama XXX, umur 16 tahun dan XXX, umur 11 tahun, setiap bulan sampai dewasa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut majelis memandang bahwa tuntutan tersebut harus difahami sebagai gugatan rekonpensi sehingga selanjutnya Termohon disebut Penggugat rekonpensi dan Pemohon sebagai Tergugat rekonpensi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/Pemohon dalam jawaban rekonpensinya menyanggupi tuntutan Penggugat/Termohon sebagian yaitu nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah 2 orang anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan mut'ah hanya sanggup memenuhi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja;-----

----- Menimbang, bahwa tentang tuntutan penggugat mengenai nafkah iddah selama penggugat menjalani masa iddah/masa tunggu sekurang-kurangnya selama 3 bulan, Tergugat/Pemohon menyatakan sanggup untuk memenuhi tuntutan penggugat/Termohon tersebut sebesar dengan membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka memperhatikan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka melis hakim menetapkan nafkah iddah penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar oleh Tergugat/Pemohon adalah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat telah menjalani ikatan perkawinan selama kurang lebih 16 tahun 7 bulan dan Termohon/Penggugat pada dasarnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon/Tergugat lagi pula Termohon/Penggugat tidak termasuk istri yang nusyuz maka Majelis hakim berpendapat perlu menetapkan mut'ah yang harus diberikan kepada Termohon/Penggugat dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Pemohon sebagai Sopir Truk;-----

----- Menimbang, bahwa tentang bentuk serta nilai nominal mut'ah yang akan diberikan Pemohon tersebut Majelis berpendapat dalam bentuk uang, dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon serta kesanggupan Pemohon sesuai penghasilan Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemberian Mut'ah tersebut Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :-----

ا على حقاً لمعروف با متاع ت للمطلقا و
لمتقين

Artinya : “ Dan bagi perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi hukum Islam Majelis menetapkan besarnya Mut'ah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak Pemohon/Tergugat dan Termohon/ Penggugat, bernama XXX, umur 16 tahun, dan XXX, umur 11 tahun, Tergugat menyatakan kesanggupannya memenuhi tuntutan Penggugat tersebut yaitu minimal setiap bulan sebesar Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut belum mampu hidup mandiri, maka sesuai maksud ketentuan pasal 105 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka hak pemeliharaan anak tersebut berada pada ibunya dalam hal ini Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan antara pemohon dan Termohon, maka Termohon selaku ibu ataupun Pemohon selaku ayah masing-masing tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka, kemudian secara kenyataan bapak (Pemohon) dipandang mampu dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kewajibannya, maka bapaklah (Pemohon) yang bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, segala biaya yang timbul dalam perkara tersebut dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Dalam Kompensi :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----

Dalam Rekonpensi :-----

1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);---
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama **XXX**, umur 16 tahun dan **XXX**, umur 11 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau telah mampu hidup mandiri;-----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :-----

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. MAME SADAFAL sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH. serta Drs. H. AS'AD FAQIH, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH.

Drs. MAME SADAFAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Drs. H. AS'AD FAQIH, SH.

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
 4. Biaya Kirim : Rp. 25.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 291.000,-